



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**BAHRI**, tempat/tanggal lahir di Pare-Pare, 12 Januari 1975, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman, RT 001 / RW 001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Februari 2020 dibawah register No. 30/Pdt.P/2020/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314CLT0806201010515, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2010 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama BAHRI lahir di Pare-Pare tanggal 12 Januari 1975, merupakan anak ketiga dari ayah bernama MUH. JAFAR dan Ibu bernama HJ. ATIKA;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314071812080037, tertanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah BAHRI, tempat lahir di Pare-Pare tanggal 12 Januari 1975;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7314071201750001 tertanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon BAHRI lahir di Pare-Pare tanggal 12 Januari 1975;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor Nomor: V 193488 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2010 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tertera nama Pemohon adalah BAKACON ABDUH HAMID, lahir di Jakarta tanggal 20 May 1967, adalah benar Paspor yang telah digunakan Pemohon untuk Ibadah Haji;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 148.646/03/LKS/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lakessi, kecamatan Maritengngae tertanggal 24 Februari 2020, menerangkan bahwa yang tersebut namanya BAHRI lahir di Pare-Pare tanggal 12 Januari 1975 adalah betul orang yang sama yang tertera pada Buku Papsor dengan nomor : V 193488 atas nama BAKACON ABDUH HAMID ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dengan Nomor : 148.460/06/Lks/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae tertanggal 24 Februari 2020, menerangkan bahwa yang tersebut namanya BAHRI lahir di Pare-Pare tanggal 12 Januari 1975 adalah orang yang sama meskipun terjadi perbedaan Tanggal lahir antara Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk dengan paspor atas nama BAKACON ABDUH HAMID lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 1967;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama serta ketidaksesuaian tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data milik Pemohon yang tercantum pada Paspor milik Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi pemohon dan untuk keperluan keberangkatan Ibadah Umroh, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama serta Penyesuaian tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera pada Paspor pemohon BAKACON ABDUH HAMID lahir di Jakarta tanggal 20 May 1967, dirubah dan disesuaikan menjadi BAHRI, tempat lahir di Pare-Pare tanggal 12 Januari 1975, sebagaimana tercantum pada Data Kependudukan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

### M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama BAKACON ABDUH HAMID lahir di Jakarta tanggal 20 May 1967 sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon, dirubah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan disesuaikan menjadi BAHRI, tempat lahir di Pare-Pare tanggal 12 Januari 1975;

- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314071201750001 tertanggal 23-04-2012 atas nama Bahri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT0806201010515 tertanggal 8 Juni 2010 atas nama Bahri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314071812080037 tertanggal 24-02-2016 atas nama Kepala Keluarga Bahri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor No. V 193488 atas nama Bakacon Abduh Hamid yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nomor : 148.464/03/LKS/2020 tertanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lakessi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor : 148.460/06/Lks/2020 tertanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lakessi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi hasil print out Biodata Permohonan pembuatan Paspor tertanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kanim Kelas II TPI Parepare, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu Zainuddin dan Suparti;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon hendak mengubah identitasnya yang tertera dalam Paspor No. V 193488 dan disesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kependudukan yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2), dan Kartu Keluarga (bukti P-3), di dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah BAHRI, lahir di Pare-pare, tanggal 12 Januari 1975, dengan nama Ayah adalah H. Muh. Jafar dan nama Ibu adalah Hj. Atika. Sementara di dalam Paspor No. V 193488 (Bukti P-4) tertera nama Pemohon adalah Bakacon Abduh Hamid, tempat lahir di Jakarta, tanggal 20 May 1967.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kesemuanya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Bahri yang lahir di Pare-pare pada tanggal 12 Januari 1975, dan bukan bernama Bakacon Abduh Hamid. Adapun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa paspor tersebut dibuat pada saat Pemohon menunaikan ibadah Haji pada tahun 2010, dimana saat itu Pemohon menggunakan identitas orang lain karena orang tersebut batal menunaikan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil print out biodata permohonan pembuatan Paspor dari Kantor Imigrasi Parepare (bukti P-7) menunjukkan bahwa saat Pemohon memasukkan identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kependudukan untuk permohonan pembuatan paspor yang baru, kemudian Pemohon melakukan pengambilan foto dan perekaman sidik jari, ternyata permohonan pembuatan Paspor Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak dapat diproses karena muncul data Pemohon pada paspor lamanya (Paspor No. V 193488) yang identitasnya berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya. Hal mana mengindikasikan bahwa sidik jari Pemohon identik dengan sidik jari orang yang bernama Bakacon Abduh Hamid dalam Paspor No. V 193488, karena nanti setelah Pemohon melakukan perekaman sidik jari barulah muncul data Pemohon pada paspor lamanya. Oleh karenanya dengan adanya keidentikan tersebut menunjukkan bahwa orang dengan identitas dalam Paspor No. V 193488 adalah Pemohon sendiri, sebab sidik jari adalah hal yang sangat sulit untuk dimanipulasi karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda, sehingga meskipun Pemohon menggunakan nama yang berbeda, tetap saja sidik jari yang muncul adalah sama. Hal mana mengindikasikan bahwa Pemohon memang pernah membuat paspor dengan menggunakan identitas orang yang bernama Bakacon Abduh Hamid.

Menimbang, bahwa Kutipan Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang, sehingga dapat diketahui asal usul orang tersebut, dan oleh karena Pemohon mengajukan Kutipan Akta Kelahiran miliknya, sehingga dapat diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dengan jelas menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya khususnya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk pemberkasan menunaikan Ibadah Umrah pada tahun 2020 sebagaimana haknya sebagai warga Negara yang beragama, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin ketiga yang meminta agar pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon tersebut merupakan kepentingan pribadi dari pemohon sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan, lagipula di dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum tersebut, dengan demikian petitum ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa identitas sebenarnya dari pemilik Paspor No. V 193488 adalah BAHRI, tempat lahir di Pare-pare, tanggal 12 Januari 1975, sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh kami Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhayati T, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**NURHAYATI T, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

|                    |   |
|--------------------|---|
| Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00                             |
| ATK                | : Rp. 50.000,00                             |
| PNBP Relas Pertama | : Rp -                                      |
| Biaya Panggilan    | : Rp -                                      |
| Meterai            | : Rp. 6.000,00                              |
| Redaksi            | : Rp. 10.000,00                             |
| Leges              | : Rp. 10.000,00                             |
| Jumlah             | : Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)